

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERAN BMT DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL**(Pada BMT Dewan Masjid Indonesia Kota Pekanbaru)****LAPORAN AKHIR**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Fakultas Syariah dan Hukum

**UIN SUSKA RIAU****Oleh:**

RAHAYU PEBRIANA
NIM : 01920620975

PROGRAM STUDI D-III**PERBANKAN SYARIAH****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2022 M/1443 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir dengan judul **Peran BMT Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada BMT Dewan Masjid Indonesia Kota Pekanbaru)**, yang di tulis oleh :

Nama : Rahayu Pebriana
NIM : 01920620975
Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 April 2022

Pembimbing Laporan Akhir

Dr. Nurnasrina, SE, M.Si.
NIP: 198004052009012008

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Laporan Akhir Dengan Judul **Peran BMT Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil (Pada BMT Dewan Masjid Indonesia Kota Pekanbaru)**, yang di tulis oleh:

Nama : Rahayu Pebriana
 NIM : 01920620975
 Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Juni 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Hendri Sayuti, M.Ag

Sekretaris
 Desi Devrika Devra SHI., M.Si

Penguji I
 Dr. Budi Azwar, SE, M.S.Ec

Penguji II
 Jonnius, SE, MM

h. Fauzet

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag
 NIP 19741006200501 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran surat :

Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHAYU PEBRIANA

NIM : 01920620975

Tempat/Tgl. Lahir : Pasaman, 16 Februari 2000

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : D3 Perbankan Syariah

Judul Laporan Akhir :

PERAN BMT DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL (PADA BMT
DEWAN MASJID INDONESIA KOTA PEKANBARU)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Laporan Akhir dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Laporan Akhir saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Laporan Akhir saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan Ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juni 2022
Yang membuat pernyataan



Rahayu Pebriana
NIM: 01920620975



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rahayu Pebriana, (2022): “Peran BMT Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada BMT Dewan Masjid Indonesia Kota Pekanbaru)”.

Latar belakang penelitian ini adalah berdasarkan fenomena berkembangnya minat masyarakat untuk membuka usaha mikro kecil sehingga BMT DMI Kota pekanbaru ikut serta mendukung perkembangan masyarakat khususnya sektor UMK dengan cara membantu mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan permasalahan umum yang di hadapi oleh UMK. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BMT DMI Kota Pekanbaru dalam mengembangkan usaha mikro kecil di Kota Pekanbaru. Dan untuk mengetahui faktor pendukung dan kendala yang dihadapi BMT DMI Kota Pekanbaru dalam mengembangkan usaha mikro kecil di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini dilakukan di BMT DMI Kota Pekanbaru. Informan dalam penelitian ini adalah 4 nasabah usaha mikro kecil (UMK) dan 2 pihak dari BMT DMI Kota Pekanbaru. teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama peran BMT DMI Kota Pekanbaru dalam mengembangkan usaha mikro kecil di Kota Pekanbaru: sebagai mitra usaha dalam permodalan, proses pembiayaan mudah, memberikan pola pendampingan usaha, mengembangkan jiwa wirausaha kepada nasabah, mengurangi praktek riba, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Faktor pendukung dan kendala yang dihadapi BMT DMI Kota Pekanbaru yaitu Lokasi kantor yang dekat dengan tempat usaha nasabah, ketersediaan modal dari BMT untuk pengusaha UMK, memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah BMT DMI Kota Pekanbaru. Selain itu, kendala BMT dari segi internal dan eksternal yaitu kurangnya SDM dari pihak BMT DMI Kota Pekanbaru dan minimnya kemampuan nasabah dalam mengelola usaha sehingga diantaranya perlu pendampingan dalam mengelola keuangan.

Kata Kunci: *Peran BMT, Usaha Mikro Kecil*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan.

Laporan akhir dengan judul “Peran BMT Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada BMT Dewan Masjid Indonesia Kota Pekanbaru)” merupakan hasil karya ilmiah. Penulisan laporan akhir ini untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md.) pada Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan laporan akhir ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa untuk ayah Saprianto dan Ibu Ayu Kalti yang tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan serta doa yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan akhir ini. Tidak lupa kepada kakak kandung laki-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki Rian Perdana, S.Hut, adik kandung Juan Rafly, serta keluarga besar nenek embot yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun material.

2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya.

3. Yang terhormat Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.

4. Yang terhormat Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.Si. selaku ketua jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau serta Ibu Dr. Jenita, SE, MM selaku Sekretaris Program Studi D-III Perbankan Syariah.

5. Yang terhormat Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan nasehat serta membantu mempermudah penulis dalam penyusunan laporan akhir ini dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Dosen Penasehat Akademik Ibu Darnilawati, SE., M.Si yang membimbing dan memberikan masukan kepada penulis ketika mengalami permasalahan kuliah.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, dan staf yang ada disekitaran lingkungan fakultas syariah dan hukum yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Program D3 Perbankan Syariah.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani penulis untuk mendapatkan buku-buku yang diperlukan selama kuliah, terutama dalam penulisan Laporan Akhir ini.
9. Bapak Marabona Munthe selaku pimpinan BMT DMI Kota Pekanbaru, Bapak Effendi selaku manager pengelola yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dalam penelitian ini dan seluruh anggota BMT DMI Kota Pekanbaru yang telah membantu dalam perampungan pengumpulan data.
10. Kepada ante Dewi beserta suami yang telah membiayai uang kuliah penulis dari awal perkuliahan sampai terselesainya perkuliahan.
11. Sahabat-sahabat tersayang Kristina, Dewi, Ester, Kisna yang selalu menyemangati penulis dalam membuat laporan akhir.
12. Teman-teman seperjuangan kelas A/D3 Perbankan Syariah angkatan 2019 yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhirnya, semoga segala amal jariah dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Aamiin Yaa Robbal 'Alamiin. Semoga Laporan Akhir ini bermanfaat untuk kita semua.

Pekanbaru, 18 April 2022

Penulis,

RAHAYU PEBRIANA
01920620975



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK I

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Batasan Masalah..... 7

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

E. Sistematika Penulisan..... 9

BAB II KAJIAN TEORITIS **11**

A. Peran 11

B. *Baitul Maal Wat Tamwil* 13

C. Usaha Mikro Kecil 22

D. Penelitian Terdahulu 31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN **33**

A. Jenis Penelitian..... 33

B. Pendekatan Penelitian 33

C. Lokasi Penelitian..... 34

D. informan 34

E. Sumber Data..... 35

F. Teknik Pengumpulan Data..... 36

G. Teknik Analisis Data..... 37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum BMT DMI Kota Pekanbaru	38
B. Peran BMT DMI Kota Pekanbaru Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil	42
C. Faktor Pendukung Dan Kendala Yang Dihadapi BMT DMI Kota Pekanbaru Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Di Kota Pekanbaru	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	68

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan di Indonesia secara umum dikenal dalam dua bentuk yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank meliputi bank umum, bank syariah, dan BPR (umum dan syariah).¹ Sedangkan lembaga keuangan bukan bank meliputi LKM (Lembaga Keuangan Mikro) merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.² Pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan bank diatur oleh otoritas jasa keuangan (OJK) dan bank syariah diawasi oleh dewan pengawas syariah (DPS). Sedangkan lembaga jasa keuangan non bank seperti lembaga keuangan mikro (LKM) diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK), sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro dan

¹Thamrin Abdullah dan Shinta Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), h. 10.

²“Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro”, artikel dari <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx> . Diakses pada 8 Februari 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11/POJK.05/2014 tentang pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan non-bank.³

Dalam hal ini, sesungguhnya di Indonesia telah dikembangkan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dengan istilah yang lebih dikenal dengan nama “*Baitul Maal wat-Tamwil*” atau bisa disebut juga “Balai Usaha Mandiri Terpadu” atau di singkat BMT. Salah seorang pendirinya yang cukup gigih memperjuangkan lembaga ini adalah Amin Aziz, melalui lembaga induk yang disebut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Selain lembaga tersebut, beberapa lembaga-lembaga pendamping tengah serius melakukan pembinaan agar LKMS ini lebih mapan, seperti Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) dan BMT center bekerja sama dengan dompet dhuafa dan belakangan hadir pula PT Permodalan BMT dan BMT nasional dibawah PT Permodalan nasional madani (PNM). Lembaga-lembaga ini secara khusus menangani persoalan lemahnya akses permodalan bagi banyak BMT di Indonesia.⁴

Dengan adanya BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syari’ah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. BMT merupakan kepanjangan dari Baitul Maal wat Baitul Tamwil, secara harfiah/lughowi Baitul Maal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. BMT Sendiri merupakan salah satu model lembaga

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

⁴ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Oenguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.16.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan syariah yang bisa dibilang paling sederhana, realitas di lapangan, dalam beberapa tahun terakhir BMT mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ini menandakan bahwa BMT diterima oleh masyarakat dan mempunyai peran yang penting dalam membantu memajukan ekonomi masyarakat kecil. Dalam hal ini bank-bank Islam atau lembaga keuangan yang berusaha menerapkan prinsip syari'at Islam dengan sistem bagi hasil menjadi salah satu solusi bagi pengelolaan keuangan dengan sistem bagi hasil yang salah satu diantaranya adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).⁵

Namun, perkembangan BMT ini tidak diikuti dengan pengaturan dan landasan hukum yang jelas. BMT memiliki karakteristik yang khas jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang ada, karena selain memiliki misi komersial (Baitut Tamwil) juga memiliki misi sosial (Baitul Maal), oleh karenanya BMT bisa dikatakan sebagai jenis lembaga keuangan mikro baru dari yang telah ada sebelumnya. Beberapa BMT mengambil bentuk hukum koperasi, namun hal ini masih bersifat pilihan, bukan keharusan. BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ataupun dapat juga berbentuk badan hukum koperasi. Oleh karena itu BMT tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Aturan hukum tersebut selanjutnya

⁵ Nandy Hamzah, et.al., "Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah", dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 1., No. 2., (2016), h. 84.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Menejemen (SOM) yang tunduk pada PERMEN Nomor 352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah⁶.

Upaya meningkatkan profesionalisme membawa BMT kepada berbagai inovasi kegiatan usaha dan produk usaha. Fakta BMT yang paling menonjol adalah keberhasilannya dalam penyaluran dana berupa pembiayaan yang diberikan kepada anggota atau nasabah. BMT berhasil menjangkau pihak-pihak yang selama ini dapat dikatakan tidak mempunyai akses kepada pembiayaan oleh perbankan. Sebagai contoh pembiayaan yang hanya bernilai ratusan ribu rupiah, dapat dilayani secara professional oleh BMT. Sekalipun nominalnya kecil, pembiayaan tersebut terbukti sangat membantu para anggota dan nasabah untuk mengembangkan usahanya baik usaha mikro kecil maupun menengah.⁷

BMT memberikan kemudahan kepada anggota koperasi dalam melakukan transaksi tabungan maupun pembiayaan. Sehingga hal ini dapat mewujudkan visi dan misi yang di tetapkan oleh BMT. Sistem bagi hasil yang diterapkan BMT DMI Kota Pekanbaru pada tabungan *mudharabah* dan *mudharabah berjangka* adalah mengacu pada prinsip *profit sharing*.

⁶ Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)", Dalam *Jurnal Conomic*, Volume 5., Edisi 2., (2014), h. 18-19.

⁷ Euis Amalia, *op. cit.*, h.86.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dalam menetapkan pembagian *nisbah* bagi hasil, tidak ada kesepakatan antara nasabah dengan BMT. Akan tetapi nisbah ditetapkan oleh BMT DMI Kota Pekanbaru.⁸ Selain menghimpun dana BMT juga menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dalam bentuk jual beli. Untuk akadnya sendiri berdasarkan prinsip *mudharabah*, *mudharabah musyarakah*, *musyarakah*, *musyarakah mutanaqisah*. Untuk BMT DMI kota Pekanbaru, nasabahnya dominan memilih *mudharabah*. Salah satu tujuan pembiayaan yang di berikan BMT DMI Kota Pekanbaru yaitu UMKM.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997 – 1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh.⁹

UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara

⁸ Effendi, Manager BMT DMI Kota Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 4 Februari 2022.

⁹ Buku Kerjasama LPPI dengan Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM)*, (Jakarta: 2015), h.1



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia.¹⁰ Definisi tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah “Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu”.¹¹

Pengembangan usaha mikro memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. Partisipasi dari seluruh elemen di negara sangat diperlukan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga keuangan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Misalnya, pemerintah dengan kebijakan yang mendukung perkembangan usaha mikro kecil masyarakat yang menggunakan barang atau jasa hasil usaha mikro kecil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dunia usaha yang bisa berjalan lancar sehingga tidak terjadi kecurangan yang berakibat terpuruknya usaha mikro kecil serta lembaga keuangan yang dapat mendukung dan membantu mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh mereka, disinilah BMT (Baitul Maal wat Tamwil) mengambil peran sebagai lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian

¹⁰ Sri Handini, et.al, *Manajemen UMKM dan Koperasi*, (Buku Ajar: Universitas Dr. Soetomo Surabaya, 2019), h. 19

¹¹ Putu Krisna A.S dan Putu Nuratama, *Tata Kelola Manajemen dan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*, (Kab. Gowa: CV. Cahaya Bintang Cermelang, 2021), h. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecil orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil.¹²

Sehubungan dengan perihal tersebut maka penulis tertarik dalam pembuatan Tugas Akhir untuk mengambil judul “**PERAN BMT DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL (Pada BMT Dewan Masjid Indonesia Kota Pekanbaru)**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan sasaran, maka peneliti membatasi permasalahan dengan memfokuskan pada Peran BMT Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil di BMT DMI Kota Pekanbaru dan faktor pendukung dan kendala yang di hadapi BMT DMI Kota Pekanbaru periode 2020-2021.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BMT DMI Kota Pekanbaru dalam mengembangkan usaha mikro kecil di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor pendukung dan kendala yang dihadapi BMT DMI Kota Pekanbaru dalam mengembangkan usaha mikro kecil di Kota Pekanbaru?

¹² Nurhidayati Islamiah dan A. Nur Achsanuddin, , “Pengaruh Produk Pembiayaan BMT Terhadap Usaha Mikro Nasabah”, dalam *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, Volume 1., No. 1., (2020): h.25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran BMT DMI Kota Pekanbaru dalam mengembangkan usaha mikro kecil di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui factor pendukung dan kendala yang dihadapi BMT DMI Kota Pekanbaru dalam mengembangkan usaha mikro kecil di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

- 1) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran BMT dalam mengembangkan usaha mikro kecil di BMT Dewan Masjid Indonesia Kota Pekanbaru.
- 2) Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Studi DIII Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

b. Bagi Akademisi

- 1) Sebagai tambahan informasi dalam dunia perbankan dalam membentuk jaringan antara lembaga keuangan dan Akademika.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menambah referensi perpustakaan kampus bagi mahasiswa yang akan menulis tugas akhir.
- c. Bagi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Dewan Masjid Indonesia Kota Pekanbaru. Sebagai bahan masukan kepada lembaga dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kepada nasabah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah pokok-pokok uraian yang akan dibahas dalam tugas akhir secara terperinci yang disusun menjadi bagian-bagian yang berkaitan.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini penulis menguraikan tentang peran, pengertian *baitul maal wat tamwil* (BMT), tujuan BMT, peran BMT, prinsip operasional BMT, pengertian usaha mikro, usaha kecil, jenis-jenis usaha kecil, ciri-ciri usaha mikro kecil, hambatan yang dihadapi usaha mikro kecil, dan penelitian terdahulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian mengenai peran BMT dalam mengembangkan usaha mikro kecil (pada BMT Dewan Masjid Indonesia Kota Pekanbaru).

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwaranya (film). Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson In Vancevich dan Donnelly, peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.¹³

Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:¹⁴

1. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.

¹³ Syaron Brigitte Lantaeda, et.al., “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon”, dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 4., No. 048., h. 2.

¹⁴ *Ibid.*



2. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
3. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.¹⁵

Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan indikator peran pada BMT sebagai berikut:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih bergantung pada rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi

¹⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.

4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. karena itu langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memerhatikan kelayakan usaha nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.¹⁶

B. *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*

1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT merupakan kepanjangan dari Baitul Maal wat Tamwil, secara harfiah/lughowi Baitul Maal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha.¹⁷ BMT ialah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep “Baitul Maal” dan Baitul Tamwil” dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Konsep Baitul maal berarti BMT berperan sebagai lembaga sosial keagamaan yang mempunyai fungsi untuk menerima dana Zakat, Sedekah, Infaq dan Waqaf dan menyalurkan kepada yang berhak menerima dana tersebut. Sedangkan pada konsep

¹⁶ Edi Handoko, “*Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Pertanian*”, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017), h.38-39.

¹⁷ Nandy Hamzah, et.al, *op, cit.*, h. 84.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baitul Tamwil, BMT mempunyai peranan sebagai lembaga bisnis maupun lembaga keuangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan (profit oriented) seperti membuka Toserba (toko serba ada) atau menawarkan produk simpan pinjam ke masyarakat. Namun jika kita lihat prakteknya dilapangan, BMT lebih cenderung berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk simpan pinjam ke masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.¹⁸

Menurut perkiraan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) sampai dengan pertengahan tahun 2006 terdapat sekitar 3.200 BMT yang tersebar di Indonesia dengan jumlah nasabah sebanyak 3 juta orang. PINBUK kemudian juga memproyeksikan bahwa sampai akhir tahun 2010 akan tumbuh untuk melayani nasabah 10 juta orang dengan estimasi pertumbuhan 1000-2000 BMT setiap tahunnya.¹⁹ Peran BMT dalam memberikan kontribusi pada gerak roda ekonomi kecil sangat nyata, BMT langsung masuk kepada pengusaha, selain itu nilai strategi BMT yang paling istimewa adalah menjadi penggerak pembangunan dalam menyantuni masyarakat papa.²⁰

BMT dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, bila dilihat dari status badan hukumnya, yaitu:

¹⁸ Zulkifli Ruzbay, et.al., “Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)”, Dalam *Jurnal Al-Hikmah*, Volume 13., No. 1., (2016), h.19.

¹⁹ Fadillah Mursid, *Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tambil (BMT) Di Indonesia*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h.2

²⁰ Neni Sri Imaniyati, *Aspek Aspek Hukum BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti,2010), h.3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang selanjutnya dalam kegiatan usahanya tunduk pada:
 - 1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
 - 2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syaria“h.
 - 3) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syaria“h dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
- b. BMT sebagai badan usaha milik yayasan dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi sekaligus pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.²¹

2. Tujuan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat dan pengusaha kecil dan memiliki beberapa tujuan menyangkut pembiayaan, adapun tujuan dari BMT adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan ekonomi pemerintah yang kurang berpihak pada pemberdayaan ekonomi kerakyataan sehingga rasa keadilan dan kesejahteraan ekonomi umat masih jauh dari harapan.
- b. Belum banyak perbankan syariah yang bisa menyentuh sektor mikro.
- c. Adanya sebagian masyarakat yang meragukan kehalalan bunga bank.
- d. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan ekonomi/usaha kecil dan menengah melalui sistem syariah.
- e. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi mikro, UKM khususnya di Indoneia.
- f. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bermuamalah secara syariah dalam kehidupan keseharian khususnya dalam berbisnis.²²

²¹ Novita Dewi Masyithoh, *op. cit.*, h. 29.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyadari akan hal tersebut, dipandang perlunya adanya suatu lembaga yang bisa melakukan pemberdayaan masyarakat lokal terutama pengusaha mikro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka, menyiapkan tenaga-tenaga yang professional dan amanah dibidang keuangan syariah. Pembiayaan yang diberikan BMT kepada pengusaha mikro dan kecil dalam diberikan dalam rangka untuk :

- a. Upaya memaksimalkan laba, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan resiko, usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan

²² Isma Ilmi H. G Dan Ilyda Sudardjat, “Analisis Strategi Pengembangan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Di Kota Medan”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 12., No. 11., h. 675-676.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber- sumber daya ekonomi.

- d. Penyaluran kelebihan dana, dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.²³

Sehubungan dengan aktivitas BMT, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi BMT. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan BMT adalah untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* yaitu:

- a. Pemilik
- b. Pegawai
- c. Masyarakat yaitu :
 - 1) Pemilik dana
 - 2) Debitur yang bersangkutan
 - 3) Masyarakat umumnya atau konsumen
- d. Pemerintah
- e. BMT

²³ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi BMT yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan BMT dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.²⁴

3. Peran BMT

a. Peran BMT Secara Umum

- 1) Manajer Investasi BMT dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad Mudharabah atau sebagai investasi.
- 2) Investor Ekonomi syariah lewat industri keuangan syariah turut andil dalam menarik investasi luar negeri ke Indonesia, terutama dari negara-negara Timur tengah. Adanya berbagai peluang investasi syariah di Indonesia, telah menarik minat investor dari negara-negara petro-dollar ini untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Peluang ini bisa memperkuat permodalan ekonomi berbasis keuangan mikro yang di Indonesia sangat subur berkembang.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran BMT dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan keuangan seperti yang dilakukan bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dengan dukungan teknologi di era

²⁴ Isma Ilmi H. G Dan Ilyda Sudardjat, *op. cit.*, h. 675-676.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekarang sangat mungkin BMT mengeksekusi jasa layanan tersebut.²⁵

- 4) Pengembangan fungsi sosial BMT dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, serta pinjaman kebajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 5) Fungsi kepada masyarakat Gerakan ekonomi syariah mendorong timbulnya perilaku ekonomi yang etis di masyarakat Indonesia.²⁶
- b. Peran BMT Secara Khusus :
- 1) Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
 - 2) Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
 - 3) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syari'ah.
 - 4) Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
 - 5) Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.

²⁵ Krisna Sudjana, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif", Dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 6., No., 2, (2020), h. 191-192.

²⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Meningkatkan kesadaran dan wawasan umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
- 7) Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
- 8) Menjadi lembaga keuangan alternative yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.²⁷

4. Prinsip Operasional BMT

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BMT yang berbadan hukum KSPPS beroperasi layaknya bank dan menggunakan prinsip:

- a. Prinsip Bagi Hasil
- b. Sistem Jual Beli
- c. Sistem NonProfit
- d. Akad Bersyariat
- e. Produk Pembiayaan

Namun, tidak dapat melakukan transaksi transfer, kliring, dan giro untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan kepada masyarakat, BMT dapat menerapkan prinsip sebagai berikut:²⁸

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Putra, et.al., “Eliminasi Resiko Operasional BMT Sri Sejahtera Surabaya”, Dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Volume 3., No. 7., (2019), h. 1319.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam melaksanakan kegiatannya, terutama dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat.
- b. Prinsip mengenal nasabah (know your customer principle), hal ini lebih menekankan aspek karakter nasabah.
- c. Secara internal perlu menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG), yang meliputi transparency, accountability, independence, dan fairness.²⁹

C. Usaha Mikro Kecil (UMK)

1. Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp

²⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300.000.000.-³⁰

2. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000,-³¹

Saat ini usaha kecil menjadi semakin penting. Ratusan usaha kecil dibuka setiap bulannya oleh orang-orang yang diberhentikan dari perusahaan akibat “pengurangan karyawan” (*downsizing*) atau yang berhenti secara sukarela dari dunia perusahaan untuk menemukan laju yang lebih lambat dan keseimbangan hidup yang lebih sehat antara pekerjaan dan keluarga. Banyak usaha kecil dibuka oleh kaum wanita yang menghadapi kesempatan terbatas untuk maju di dalam

³⁰ Abdul Halim, “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju”, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Volume 1., No. 2., (2020), h.161.

³¹ “UMKM”, Artikel dari <https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm> . Diakses pada 29 Januari 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan besar. Selain itu, Internet telah membuka jalan baru untuk pembentukan usaha kecil.

Lingkungan usaha kecil menjadi semakin rumit karena pengaruh teknologi, globalisasi, aturan pemerintah, dan permintaan pelanggan yang terus meningkat. Manajemen yang solid merupakan kunci keberhasilan, usaha kecil terkadang menghadapi kesulitan untuk mengembangkan keahlian manajemen yang diperlukan agar tetap bertahan dalam lingkungan yang kompleks ini. Sebuah survei mengenai tren dan perkembangan usaha kecil di masa depan menemukan bahwa hampir separuh dari responden memandang keterampilan manajemen yang tidak memadai sebagai tantangan bagi perusahaan mereka, sedangkan hanya 23 persen di perusahaan yang lebih besar memandang hal yang sama.³²

Sebuah temuan yang menarik adalah bahwa manajer pada usaha kecil cenderung menekankan peranan yang berbeda dari manajer di perusahaan besar. Manajer di usaha kecil seringkali melihat bahwa peranan yang paling penting adalah sebagai juru bicara karena mereka harus mempromosikan perusahaan kecil yang tumbuh ke dunia luar. Peranan wirausaha juga sangat penting dalam usaha kecil, karena manajer harus kreatif dan membantu organisasi dalam mengembangkan ide-ide baru agar tetap kompetitif. Manajer usaha kecil cenderung tidak terlalu menekankan peranan sebagai pemimpin

³² Sri Handini, *op. cit.*, h. 17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sebagai pengolah informasi bila dibandingkan dengan sewajarnya di perusahaan besar.³³

Di Indonesia sendiri, sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terdapat berbagai rumusan definisi yang dibuat oleh berbagai instansi dan menjadi acuan, diantaranya adalah definisi yang dirumuskan Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, Kementerian Koperasi dan UKM, dan berbagai definisi Lainnya yang masing-masing merumuskan definisi berdasarkan kepentingan instansi masing-masing. Umumnya, definisi yang dibuat oleh instansi-instansi tersebut lebih kepada kriteria kuantitatif yang diukur berdasarkan jumlah omzet dan kepemilikan aset.

Menurut UU Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil didefinisikan sebagai:

- a. Usaha produktif milik warga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum, termasuk koperasi.
- b. Anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau besar tidak termasuk dalam kategori usaha kecil.

³³ *Ibid.*, h.18



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, definisi UMKM berubah menjadi :

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.³⁴

³⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jenis-Jenis Usaha Kecil

Jenis-jenis usaha kecil di Indonesia dari segi kelembagaan ekonomi sektoral terdiridari perseorangan terbatas, perseorangan Komanditer, firma, usahaperorangan, dan perusahaaninternasional. Berdasarkan bentuk produksinya, terbagi atas:

- a. Perusahaan industri
- b. Perusahaan niaga
- c. Perusahaan agribisnis
- d. Perusahaan jasa
- e. Perusahaan ekstratif
- f. Perusahaan kredit

Berdasarkan tanggung jawabnya, yaitu tanggung jawab pemilik terhadap utang-utang perusahaan, maka perusahaan dapat di bagi menjadi dua, yaitu:

- a. Perusahaan dengan pemilik yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang perusahaan. Yang termasuk dalam bentuk ini adalah perusahaan perorangan dan firma.
- b. Perusahaan dengan pemilik yang tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang perusahaan. Yang termasuk dalam bentuk perusahaan ini adalah perseorangan terbatas.³⁵

³⁵ Amelia Euis, *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM Dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil

- a. Jenis barang/ komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- d. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- e. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.³⁶

5. Hambatan yang Dihadapi Usaha Mikro Kecil (UMK)

Dalam mengembangkan usaha UMK harus meningkatkan kapasitas produksinya yang tentunya memerlukan modal yang tidak sedikit. Minimnya permodalan dan rendahnya kemampuan serta pengetahuan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola usaha, membuat UMK belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen dan belum berdaya saing global. Hal ini terkadang membuat mayoritas UMK beroperasi dalam waktu yang relatif

³⁶ Jemi Pabisangan T. dan Ruben S. Kannapadang, "Membangun Model Pembukuan Usaha Mikro Di Kabupaten Tana Toraja (Studi Kasus Usaha Kuliner), dalam *Jurnal Of Economic management and accounting (JEMMA)*, Volume 1., No. 2., (2018), h. 93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak lama, yaitu kurang dari 10 tahun. Masalah permodalan dan akses terhadap sumber pembiayaan merupakan masalah yang paling krusial. lebih dari 66% UMK menyatakan memiliki kendala permodalan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan permasalahan-permasalahan lainnya, seperti adanya pesaing usaha, pemasaran, bahan baku, infrastruktur, tenaga kerja, BBM, peraturan dan birokrasi pemerintah.³⁷

Mayoritas UMK mengeluarkan modal awal berasal dari dompet sendiri atau dari sumber informasi seperti renternir, hanya 7% yang mengandalkan modal awal dari bank. UMKM memiliki aksesibilitas yang terbatas terhadap modal terutama kredit dari lembaga keuangan bank. UMKM yang mayoritas unit usaha di Indonesia hanya memperoleh sekitar seperenam pangsa kredit nasional. Namun demikian, keberadaan KUR meningkatkan pangsa kredit nasional ini sebesar seperlimanya dalam beberapa tahun terakhir. Kecilnya presentase tersebut disebabkan karena akses pada bank dinilai tidak mudah. Bagi perbankan kebijakan prudensial yang ketat sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan. Selain itu, pelaku UMK juga minim informasi terkait kredit pembiayaan usaha. Factor-faktor tersebut menjadi penyebab kecilnya akses UMK terhadap kredit di bank.

³⁷ Rita Diana, “Analisis Aksesibilitas Permodalan Usaha Mikro Kecil Pada Lembaga Keuangan Formal Di Provinsi Sumatera Barat”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Volume 27., No. 1., (2019), h. 68.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkembangan dunia digital saat ini memberikan stimulasi bagi lembaga keuangan nonbank untuk memberikan layanan pinjaman secara online dengan proses yang lebih cepat dibandingkan perbankan dan tanpa angunan. Namun, kendala yang dihadapi pelaku UMK untuk mengakses kredit tersebut adalah bunga yang sangat tinggi. Disisi lain, system pembiayaan saat ini mulai mengarah ke sistem *financial technology (fintech)*. Dalam menyalurkan pembiayaan, *fintech* tidak lagi melalui perantara, namun langsung ke pihak peminjam. Kedepannya sistem ini akan terus menjadi tren karena penyalurannya lebih mudah. Meskipun terdapat berbagai jenis sumber pembiayaan formal di luar bank, akses UMK terhadap kredit masih cukup rendah, hanya sekitar 13% UMK yang memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal.³⁸

Kelemahan dan hambatan dalam pengelolaan usaha kecil umumnya berkaitan dengan faktor intern dari usaha kecil itu sendiri. Kelemahan dan hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, utang yang tidak bermanfaat, tidak mematuhi ketentuan pembukuan standar.
- b. Pembagian kerja yang tidak proporsional, dan karyawan sering bekerja di luar batas jam kerja standar.
- c. Tidak mengetahui secara tepat berapa kebutuhan modal kerja karena tidak adanya perencanaan kas.

³⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Persediaan barang terlalu banyak sehingga beberapa jenis barang ada yang kurang laku.
- e. Sering terjadi mist-manajemen dan ketidakpedulian pengelolaan terhadap prinsip-prinsip manajerial.
- f. Sumber modal yang terbatas pada kemampuan pemilik.
- g. Perencanaan dan program pengendalian sering tidak ada atau belum pernah merumuskan.

Adapun yang menyangkut faktor ekstern antara lain:

- a. Risiko dan utang-utang kepada pihak ketiga ditanggung oleh kekayaan pribadi pemilik.
- b. Sering kekurangan informasi bisnis, hanya mengacu pada intuisi dan ambisi pengelola, serta lemah dalam promosi.
- c. Tidak pernah melakukan studi kelayakan, penelitian pasar, dan analisis perputaran uang tunai.³⁹

D. Penelitian terdahulu

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini sebelum penulis melakukan penelitian maka penulis mengkaji terlebih dahulu dan melibatkan buku-buku yang akan dijadikan referensi serta melihat skripsi dan tugas akhir yang membahas tentang:

1. Penelitian yang dilakukan oleh: Muhammad Nur Amin dengan judul
“Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Pemberdayaan

³⁹ Sri Handini, *op. cit.*, h. 39-40.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) (Studi Kasus Pada Bmt Ub Amanah Syariah Lau Dendang)” (Medan: UIN Sumatera Utara, 2019). Penelitian ini menjelaskan tentang peranan BMT dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi UMKM, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi BMT dalam menghadapi permasalahan yang ada.

2. Penelitian yang dilakukan oleh: Suriyani dengan judul “*Analisis Peranan BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah*” (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020). Penelitian ini menjelaskan tentang pembiayaan dan karakteristik BMT, pengembangan usaha mikro kecil pada anggota koperasi syariah, serta mengembangkan jiwa wirausaha kepada nasabah.

Setelah mengkaji penelitian diatas ternyata permasalahan yang di angkat oleh penulis berbeda dengan penelitian diatas dan permasalahan yang diangkat oleh penulis fokus kepada Peran BMT dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil (pada BMT Dewan Masjid Indonesia Kota Pekanbaru).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk jenis penelitian lapangan (field research). Jenis dan sifat penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif, terperinci dan mendalam, tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁴⁰

B. Pendekatan Penelitian

Proses penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif mengemukakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴¹ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat

⁴⁰ Neni Wijayanti, "Peran Costumer Service Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah di Bank Lampung Cabang Bandar Jaya", (Tugas Akhir: IAIN Metro, 2018), h.7

⁴¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.⁴²

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BMT Dewan Masjid Indonesia Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Letkol Syariefuddin Syarif No.17, Tengkerang Tengah, kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena perusahaan ini merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Berada di bangunan LPTQ (lembaga pengembangan tilawah Qur'an) tempat yang strategis yang mudah dijangkau untuk masyarakat, dan menjadi balai usaha mandiri terpadu yang menyediakan dana dan investasi kepada nasabah. menjadi jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

D. Informan

Informan atau informer adalah orang yang memberikan informasi tentang seseorang atau organisasi kepada sebuah agensi.⁴³ Peneliti menetapkan sampel dalam penelitian ini yaitu Bapak Marabona Munthe selaku ketua DMI, Bapak Effendi selaku manajer BMT DMI, selain itu peneliti menetapkan 4 nasabah UMK yang akan di wawancarai yaitu Bapak Afrizal selaku penjual telur gulung dan nugget di jalan Air Dingin,

⁴² Hardani, et.al., *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h.54

⁴³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Informan>, diakses pada 4 April 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kak Tio penjual kue di jalan Pasir Putih, buk Upik pedagang sate di jalan Pasir Putih, dan buk Yuli selaku pedagang gorengan di jalan Pasir Putih. Jadi total informan dalam penelitian ini adalah 6 orang.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data atau informasi-informasi yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dari informan penelitian. Untuk memperoleh data primer ini, dilakukan wawancara dengan kepala BMT DMI Kota Pekanbaru dan masyarakat yang menerima usaha mikro kecil yang mana mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan yang akan di teliti.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁴

⁴⁴ Rini Febriyani Hairi, “Analisis Mekanisme Terhadap Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Branch Office Buleleng”, *dalam Jurnal Riset Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6., No. 2., (2017), h. 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti.

1. Observasi

Teknik observasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan melakukan pencatatan sekaligus pengamatan secara sistematis tentang suatu objek yang diteliti secara langsung di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi.⁴⁵

Metode wawancara ini berguna bagi penulis dalam menggali informasi secara langsung kepada informan (pemberi informasi) baik kepada manager BMT DMI Kota pekanbaru maupun masyarakat yang menjalankan usaha mikro kecil guna memperoleh data yang diharapkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian. Baik berupa pengambilan foto-foto pada saat penelitian serta mengadakan pencatatan secara sistematis.⁴⁶

4. Studi Kepustakaan

⁴⁵ “Wawancara”, artikel dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara> . Diakses pada 4 Februari 2022.

⁴⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah literatur yang ada kaitannya atau hubungannya dengan penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian kemudian apakah sudah sesuai dengan standar yang ada pada saat ini untuk selanjutnya dideskripsikan bagaimana Peran BMT dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Peran BMT DMI Kota pekanbaru dalam mengembangkan usaha mikro kecil di Kota Pekanbaru yaitu : mitra usaha dalam permodalan, proses pembiayaan mudah, Memberikan Pola Pendampingan Usaha, Mengembangkan Jiwa wirausaha kepada Nasabah, Mengurangi Praktek Riba, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Faktor pendukung dan kendala yang dihadapi BMT DMI Kota Pekanbaru yaitu Lokasi kantor yang dekat dengan tempat usaha nasabah, ketersediaan modal dari BMT untuk pengusaha UMK. Marketing yang dilakukan BMT DMI memberikan pelayanan yang baik kepada para nasabah yang mengajukan pembiayaan di BMT DMI Kota Pekanbaru. Selain itu, kendala BMT dari segi internal yaitu kurangnya SDM dari pihak BMT untuk melakukan sosialisasi dan marketing kepada masyarakat. Dan dari segi eksternal yaitu minimnya kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya.

B. Saran

Merajuk pada kesimpulan di atas maka penulis mencoba memberikan dan memukakan masukan atau rekomendasi pada BMT DMI Kota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan kepadanya yaitu:

1. Kepada pengurus atau pihak BMT DMI Kota Pekanbaru perlu melakukan sosialisasi mengenai koperasi syariah dan usahanya, sehingga anggota dan masyarakat sekitar lebih memahami mengenai lembaga koperasi yang berbasis syariah ini, selalu harus tegas terhadap anggota yang tidak/telat melakukan pembayaran simpanan wajib. Hal ini dikarenakan simpanan wajib sangat berpengaruh kepada kemajuan BMT dan berguna sebagai pengadaan dana atau modal bagi BMT dan anggotanya, perlu adanya pelatihan sekali sebulan yang di lakukan BMT DMI untuk memacu semangat berusaha para anggota UMK dan memberikan solusi akan keluhan nasabah.
2. Kepada nasabah BMT DMI Kota Pekanbaru harus lebih sering lagi bertanya tentang kendala dalam berusah dan harus lebih kreatif lagi dalam memperjuangkan dagangannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Thamrin dan Shinta Wahjusaputri. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Buku Kerjasama LPPI dengan Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM)*, Jakarta: 2015.
- Handini, Sri et.al, *Manajemen UMKM dan Koperasi*, Buku Ajar: Universitas Dr. Soetomo Surabaya, 2019.
- Hardani, et.al., *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Krisna, Putu A.S dan Putu Nuratama. *Tata Kelola Manajemen dan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*, Kab. Gowo: CV. Cahaya Bintang Cermelang, 2021.
- Latumaerissa, Julius R. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Mursid, Fadillah. *Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tambil (BMT) Di Indonesia*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sri, Neni Imaniyati. *Aspek Aspek Hukum BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2010.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. JURNAL

Brigette, Syaron Lantaeda. et.al., “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon “, dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 4. No. 048. h. 2.

Darmawan, “Perhitungan Sistem Bagi Hasil Simpanan dan Pinjaman Nasabah”, dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14. No. 1 (2016): h. 128.

Dewi, Novita Masyithoh. “Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)”, Dalam *Jurnal Conomic*, Volume 5. Edisi 2 (2014): h. 29.

Diana, Rita. “Analisis Aksesibilitas Permodalan Usaha Mikro Kecil Pada Lembaga Keuangan Formal Di Provinsi Sumatera Barat”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Volume 27 No.1 (2019): h. 68.

Febriyani, Rini Hairi. “Analisis Mekanisme Terhadap Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Branch Office Buleleng”, dalam *Jurnal Riset Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6 No. 2 (2017): h. 39.

Halim, Abdul. “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju”, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Volume 1 No. 2 (2020): h.161.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hamzah, Nandy. et.al “Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 1. No. 2 (2016): h. 84.
- Illi, Isma H. G Dan Ilyda Sudardjat. “Analisis Strategi Pengembangan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Di Kota Medan”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 12. No. 11. h. 675-676.
- Islamiah, Nurhidayati dan A. Nur Achsanuddin. “Pengaruh Produk Pembiayaan BMT Terhadap Usaha Mikro Nasabah”, dalam *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, Volume 1. No. 1 (2020): h.25.
- Pabisangan, Jemi T. dan Ruben S. Kannapadang. “Membangun Model Pembukuan Usaha Mikro Di Kabupaten Tana Toraja (Studi Kasus Usaha Kuliner), dalam *Jurnal Of Economic manajement and accounting (JEMMA)*, Volume 1 No. 2 (2018): h. 93.
- Putra, et.al., “Eliminasi Resiko Operasional BMT Sri Sejahtera Surabaya”, Dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Volume 3. No. 7 (2019): h. 1319.
- Ruzbay, Zulkifli. et.al., “Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)”, Dalam *Jurnal Al-Hikmah*, Volume 13. No. 1 (2016): h.19.
- Sudjana, Krisna. ” Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif “, Dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 6. No. 2 (2020): h. 191-192.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. SKRPSI/TUGAS AKHIR

Handoko, Edi. *“Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Pertanian”*, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Nur, Muhammad Amin. *“Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) (Studi Kasus Pada Bmt Ub Amanah Syariah Lau Dendang)”*, Skripsi: UIN Sumatera Utara, 2019.

Suriyani, *“Analisis Peranan BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah”* Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

Wijayanti, Neni. *“Peran Costumer Service Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah di Bank Lampung Cabang Bandar Jaya”*, Tugas Akhir: IAIN Metro, 2018.

D. WAWANCARA

Afrizal, Penjual Telor Gulung dan Nugget di Air Dingin, Wawancara, Pekanbaru 25 Maret 2022.

Effendi, Manager BMT DMI Kota Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 4 Februari 2022.

Munthe, Marabona. Ketua BMT DMI Kota Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 15 Maret 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tio, Penjual kue di Jalan Pasir Putih, Wawancara, Pekanbaru 25 Maret 2022.

Upik, Pedagang sate di Jalan Pasir Putih, Wawancara, Pekanbaru, 21 Maret 2022.

Yuli, Pedagang Gorengan di Jalan Pasir Putih, Wawancara, Pekanbaru, 21 Maret 2022.

E. Undang –Undang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1.

F. WEBSITE

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx>

Artikel diakses pada 8 Februari 2022.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara> . Diakses pada 4 Februari 2022.

<https://media.neliti.com/media/publications/240205-kontribusi-baitul-maal-wat-tamwil-bmt-te-bb126b45.pdf>, diakses pada 22 Maret 2022.

<https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm> . Diakses pada 29 Januari 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[mari belajar: tentang teori kewirausahaan \(albaehaqi2.blogspot.com\)](http://albaehaqi2.blogspot.com),

diakses pada 21 Maret 2022.

[Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia \(1\) | ALL](http://www.allmanagementinsight.wordpress.com)

[MANAGEMENT INSIGHT \(wordpress.com\)](http://www.allmanagementinsight.wordpress.com), diakses pada 24

Maret 2022.





LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1. Melakukan wawancara dengan bapak Marabona Munthe



Gambar 2. Melakukan wawancara dengan bapak Effendi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Melakukan wawancara dengan kak Tio



Gambar 4. Melakukan wawancara dengan Ibu Upik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Gambar 5. Melakukan wawancara dengan Bapak Afrizal



Gambar 6. Melakukan wawancara dengan Ibu Yuli

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT DMI KOTA PEKANBARU
Jl. Kaharuddin Nasution, Mahadito, Kec. Mervyan Damai,
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28284

FORMULIR
PERMOHONAN ANGGOTA NASABAH BMT DMI KOTA PEKANBARU

CABANG **PEKANBARU** TAB/FRM/001

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : _____

Jenis Kelamin : LP

Tempat Tanggal Lahir : _____

Alamat KTP : _____ RT/RW: _____

Kelurahan : _____ Kec. : _____

Alamat Domisili : _____

Kabupaten/Kota : _____ KodePos: _____

No Hp : _____

No Yang Bisa Di hubungi : _____

Status Perkawinan : Belum Menikah / Menikah / Duda / Janda

No. KTP/SIM : _____

Tanggal Berlaku Identitas: _____

Agama : Islam / Kristen / Katolik / Hindu / Budha

Pekerjaan : _____

NamaIbuKandung : _____ Ahli Waris : _____

Bermaksud Untuk Menjadi Anggota Nasabah KSPS BMT DMI KOTA PEKANBARU dan bersedia mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Simpanan Pokok	Rp. 50.000
ADM	Rp. 15.000
Total Simpanan	Rp. 65.000

Pekanbaru, _____

Permohonan AO Kepala BMT DMI

() () ()

Gambar 7. Formulir Permohonan anggota nasabah BMT DMI Kota Pekanbaru



BAITUL MAAL WA TAMWIL DEWAN MASJID INDONESIA
BMT DMI KOTA PEKANBARU
Sekretariat : Masjid Annur, Jl. Hangtuah, Sumahilang, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
HP. 085363977718

No : _____

KWITANSI

Diterima dari : _____

Jumlah diterima : _____

Keterangan : _____

Pekanbaru, _____

Jumlah Rp. _____ Yang Menerima, Yang Menyerahkan,

Ket: Bukti kwitansi ini harap disimpan, jangan hilang!

Gambar 8. Kwitansi BMT DMI Kota Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 10. Ruangan BMT DMI Kota Pekanbaru



Gambar 11. Dengan Ibu Nurnasrina dan Pak Afrizal

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PERTANYAAN
PERAN BMT DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO
KECIL (STUDI KASUS PADA BMT DEWAN MASJID INDONESIA
KOTA PEKANBARU)

A. Pertanyaan untuk BMT DMI Kota Pekanbaru

1. Bagaimana peran BMT DMI dalam mengembangkan usaha mikro kecil dikota Pekanbaru?
2. Siapa saja UMK yang menerima pembiayaan dari BMT DMI?
3. Bagaimana prosedur pembiayaan yang diberikan oleh BMT untuk keperluan usaha anggota UMK?
4. Apa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan di BMT DMI?
5. Apa saja kendala dalam mengembangkan UMK pada BMT DMI?
6. Bagaimana cara BMT menghadapi keluhan oleh anggota UMK?
7. Seperti apa bentuk dan pola pendampingan usaha yang dijalankan BMT terhadap anggotanya?
8. Apakah pendampingan/bimbingan yang dilakukan BMT DMI mengacu pada standar atau SOP tertentu?
9. Siapa saja yang terlibat dalam proses pendampingan usaha anggota BMT?
10. Bagaimana dampak dari proses pendampingan usaha yang dilakukan BMT DMI terhadap perkembangan usaha anggota UMK?

B. Pertanyaan untuk anggota UMK

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pertama kalinya ibu/bapak bisa kenal dengan BMT DMI Kota Pekanbaru?
2. Jenis usaha apa yang sedang ibu/bapak jalankan?
3. Jenis pembiayaan apa yang ibu/bapak ambil?
4. Seperti apa dampak perkembangan usaha ibu/bapak sebelum dan sesudah pembiayaan di BMT DMI?
5. Dukungan atau pendampingan seperti apa yang diberikan oleh BMT DMI Kota Pekanbaru?
6. Apa kendala yang dihadapi UMK terhadap BMT DMI Kota Pekanbaru?



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Laporan akhir dengan judul **Peran BMT Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil (Pada BMT Dewan Masjid Indonesia Kota Pekanbaru)**, yang ditulis oleh:

Nama : Rahayu Pebriana
 NIM : 01920620975
 Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juni 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendri Sayuti, M.Ag

Sekretaris
Desi Devrika Devra, S.Hi., M.Si

Penguji I
Dr. Budi Azwar, S.E., M.S.Ec

Penguji II
Dr Jonnius, SE, MM

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 1975080120007011023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Nomor
Sifat
Lamp.
Hal

Un.04/F.I/PP.00.9/2762/2022

Pekanbaru, 28 Maret 2022

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: RAHAYU PEBRIANA
NIM	: 01920620975
Jurusan	: Perbankan Syariah D3
Semester	: VI (Enam)
Lokasi	: BMT DMI Kota Pekanbaru Jl. Letkol Syarifuddin Syarif No.17

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Peran BMT Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada BMT DMI Kota
Pekanbaru).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan
Dr. Zulkaffi, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

z. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang
bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Pngtapan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
Pngkapan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



BAITUL MAAL WA TAMWIL DEWAN MASJID INDONESIA
BMT DMI KOTA PEKANBARU

Jl. Letkol Syarifuddin Syarif Komplek SMP Madani, Kec. Marpoyan Damai,
 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28282

Pekanbaru, 4 April 2022

Nomor : 022/BMT DMI/T11/IV/2022
 Hal : Balasan Permohonan Izin Riset Penelitian

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 (UIN) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 di Tempat

Dengan Hormat,
 Berdasarkan Surat Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2762/2022 Tanggal 28 Maret 2022
 Perihal Permohonan Izin Riset Penelitian kepada mahasiswa :

No.	Nama	NPM	PRODI
1.	RAHAYU PEBRIANA	01920620975	Perbankan Syariah (D3)

Judul : PERAN BMT DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL
 (STUDI KASUS PADA BMT DEWAN MASJID INDONESIA KOTA PEKANBARU)

Dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak keberatan dan mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami.

Demikian Surat Balasan Riset Penelitian ini kami buat semoga dapat bermanfaat bagi peneliti dan kantor BMT DMI KOTA PEKANBARU. Atas Perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BMT DMI
 Pekanbaru



Dr. Marabona Munthe, ME.Sy
 NIDN: 2105048102

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

ak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/46661
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2762/2022 Tanggal 28 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | RAHAYU PEBRIANA |
| 2. NIM / KTP | : | 01920620975 |
| 3. Program Studi | : | PERBANKAN SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | DIII |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN BMT DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL (STUDI KASUS PADA BMT DEWAN MASJID INDONESIA KOTA PEKANBARU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | JL. LETKOL SYARIEFUDDIN SYARIF NO.17 (KOMPLEK SMP MADANI), TENGKERANG TENGAH, KEC. MARPOYAN DAMAI, KOTA PEKANBARU, RIAU 28125/ BMT DEWAN MASJID INDONESIA KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 1 April 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Assalamu'alaikum Wr. Wb



RAHAYU PEBRIANA, lahir pada tanggal 16 Februari 2000 di Pasaman, Sumatra Barat. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Saprianto dan Ibu Ayu Kalti. Bertempat tinggal di Jl. Pasir Putih Desa Pandau Jaya. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Saprianto dan Ibu Ayu Kalti. Bertempat tinggal di Jl. Pasir Putih Desa Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu. Pendidikan formal yang telah penulis tempuh dimulai dari SDN 016 Tanah Merah dan selesai pada tahun 2008. Setelah itu melanjutkan ke SMPN 4 Siak Hulu dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan sekolah di SMAN 1 Siak Hulu dan lulus pada tahun 2018. Penulis menganggur satu tahun hingga akhirnya pada tahun 2019 masuk ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan D3 Perbankan Syariah. Pada bulan Februari-Maret 2022 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama dua bulan di BMT DMI Kota Pekanbaru. Alhamdulillah atas berkat rahmad Allah SWT serta doa dan dukungan orang-orang tercinta akhirnya penulis mampu menyelesaikan laporan akhir ini dengan judul **“PERAN BMT DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL (PADA BMT DEWAN MASJID INDONESIA KOTA PEKANBARU)”** penulis dinyatakan LULUS dengan IPK 3.71 dengan predikat Sangat Memuaskan serta berhak menyandang gelar Ahli Madya (A.Md) pada 2 Juni 2022.